

# BUPATI PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018

#### TENTANG

#### KETERTIBAN WISATA

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# BUPATI PESISIR BARAT,

#### Menimbang : a.

- a. bahwa Kabupaten Pesisir Barat memiliki potensi kawasan wisata alam dan wisata budaya yang pengembangannya perlu diarahkan dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat ekonomi dan sosial;
- b. bahwa dalam pengelolaan kepariwisataan sebagai bagian dari pembangunan daerah, diperlukan peran serta pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakan untuk bersinergi meningkatkan dan menjaga kwasar wisata;
- dunia usaha dan masyarakat untuk bersinergi meningkatkan dan menjaga krwasah wisata;
  c. bahwa untuk mengisi kekosongan hukum dalam pengaturan tentang kepariwisataan diperlukan peraturan kelerah sebagai sarana jaminan kepastian bukum dalam ketertiban wisata;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban wisata.

# Mengingat : 1.

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

- Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Provinsi Lampung Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran tentang Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahari Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Tahun Undang Nomor 9 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Ur lang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tertang Penerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemeriotak Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan
- 8. Peraturan Pemeriotak Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negarakepublik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
- 9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.85 / HK.501 / MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
- 10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.86 / HK.501 / MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyedia Akomodasi;
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.87 / HK.501 / MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
- 12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.88 / HK.501 / MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Kawasan Pariwisata;
- 13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
- 14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata

- Nomor: PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
- 15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggara Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
- 16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pramuwisata;
- 17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konferensi, dan Pameran;
- 18. Peraturan Menteri Kebadayaan dan Pariwisata Nomor: PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaharan senha Jasa Konsultan Pariwisata;
- 19. Peraturan Menteri Kest dayaan dan Pariwisata Nomor: PM.95/hK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendakaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
- 20. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
- 21. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa;
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

# Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT

dan

### **BUPATI PESISIR BARAT**

# **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN WISATA

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan PerwakilanRakyat DaerahKabupaten Pesisir Barat.
- 5. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
- 6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atausekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuanrekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarikwisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- 7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
- 8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukungberbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Remerintah Daerah.
- masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Remerintah Daerah.

  9. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait denganpariwisata dan bersifat m kindinensi serta multidisiplin yang munculsebagai wujud keburuhan setiap orang dannegara serta interaksiantara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Pemerintah Daerah dan Pengusaha.
- 10. Ketertiban wisata adalah suata keadaan dimana kegiatan kepariwisataan di daerah dapat dilaksanakan secara tertib dan teratur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 11. Daya tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan,keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam,budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuankunjungan wisatawan.
- 12. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut dengan istilahDestinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satuatau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarikwisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, sertamasyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnyakepariwisataan.
- 13. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsiutama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembanganpariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebihaspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya,pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup sertapertahanan dan keamanan.
- 14. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

- 15. Pengusaha Pariwisata adalah perseorangan atau badan usaha orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
- 16. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
- 17. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha Pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha Pariwisata yang telah tercantum dalam didalam daftar usaha Pariwisata.
- 18. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
- 19. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.
- 20. Tempat Umum adalah Tempat Ibadah, Pasar, Jalan Raya, Terminal, Taman, Pantai, Lingkungan Permukiman Masyarakat, Sekolah, Lingkungan Pemerintahan, Kantoran.
- 21. Berpakaian sopan adalah:
  - a. Laki-laki bercelana pendek;
- b. Wanita menutup bagian tabuk dari lutut sampai ke bahu, tidak ketat dan tidak tembua pandang.
  22. Penyidik adalah pejabat Kepo sian Negara Republik Indonesia,
- 22. Penyidik adalah pejabat Kepolsian Negara Republik Indonesia, pejabat atau pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untak melakukan penyidikan.
- 23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
- 24. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

#### BAB II ASAS DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

Ketertiban wisata diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan;

- k. kesatuan; dan
- l. professionalisme

# Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Ketertiban wisata bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. membuka lapangan kerja;
- d. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- e. melestarikan dan mengembangkan kebudayaan;
- f. mengangkat citra daerah;
- g. memupuk rasa cinta tanah air;
- h. mempertahankan norma susila dan kearifan lokal; serta
- i. mempererat persahabatan antar daerah dan antar bangsa.

# BAB III PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pembangunan Kepariwisataan dilakukan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan keshasan badaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata

Pembangunan kepariwisataan malputi;

- a. industri pariwisata;
- b. destinasi pariwisata;
- c. pemasaran; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan.

# Pasal 6

- (1) Pembangunan Kepariwisataan dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah.
- (2) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup visi dan misi serta tahapan sasaran yang akan diwujudkan, kebijakan dan strategi untuk pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan usaha pariwisata, pemasaran pariwisata serta pengorganisasian kepariwisataan dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan.
- (3) Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan.

# Pasal 7

Dalam hal yang bersifat khusus atau sebagai kegiatan rintisan, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kegiatan wisata secara mandiri atau bekerjasama dengan Usaha Pariwisata dan/atau masyarakat setempat.

- (1) Wilayah, lokasi, bangunan yang karena memiliki sifat khusus dan/atau telah digunakan oleh perseorangan, masyarakat atau badan usaha sebagai Daya Tarik Wisata, wajib dilindungi dan/atau dapat dikuasai oleh Pemerintah Daerah agar tidak beralih fungsi atau merugikan kepentingan umum.
- (2) Wilayah, lokasi, bangunan yang karena memiliki sifat khusus dan/atau telah digunakan oleh perseorangan, masyarakat atau badan usaha sebagai Daya Tarik Wisata yang akan dikuasai oleh Pemerintah Daerah, diatur berdasarkan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- (3) Kepada perseorangan, masyarakat atau badan usaha yang memiliki dan/atau menguasai wilayah, lokasi, bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kompensasi sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- (4) Kriteria wilayah, lokasi, bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9
Pemerintah Daerah bersama lembaga yang terkait menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepasiwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan.

KAWASAN TRATEGIS

- (1) Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dilakukan dengan memperhatikan aspek:
  - a. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
  - b. potensi pasar;
  - c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
  - d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
  - e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
  - f. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
  - g. kekhususan dari wilayah.
- (2) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah dikembangkan untuk berpartisipasi dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahtraan masyarakat.
- (3) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah harus memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat Daerah.
- (4) Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah

# BAB V USAHA PARIWISATA

#### Pasal 11

Usaha pariwisata meliputi:

- a. daya tarik wisata;
- b. kawasan pariwisata;
- c. jasa transportasi wisata;
- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- 1. wisata tirta; dan
- m. spa.

(1) Usaha Pariwisatamemiliki jenis dan Sib jenis Usaha Pariwisata sebagaimana diatur dalam Peraturan jerundang-undangan.

(2) Jenis dan sub jenis Usaha Rariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur de san Peraturan Bupati.

# HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

#### Bagian Kesatu Hak

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan.
- (2) Pemerintah Daerah berhak mendapatkan data dan informasi kegiatan usaha pariwisata yang dilakukan oleh badan usaha dan perorangan.

### Pasal 14

Setiap Pengusaha Pariwisata berhak:

- a. mendapat kemudahan pelayanan dari Pemerintah Daerah;
- b. memperoleh kesempatan yang sama dalam melakukan Usaha Pariwisata;
- c. terdaftar sebagai pelaku Usaha Pariwisata;
- d. mendapat fasilitas dari Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan;
- e. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan; dan
- f. mendapat perlindungan hukum dalam melakukan kegiatan usahanya.

- (1) Setiap orang berhak:
  - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;

- b. melakukan Usaha Pariwisata;
- c. menjadi pekerja/buruh pariwisata;
- d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan; dan/atau
- e. mendapatkan penghargaan atas jasa penemuan, pelestarian dan penyelamatan benda cagar budaya.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan disekitar Destinasi Pariwisata mempunyai hak prioritas:
  - a. menjadi pekerja/buruh;
  - b. konsinyasi;
  - c. pengelolaan; dan/atau
  - d. produk lokal.

Setiap Wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata beserta fasilitasnya;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamaran serta kenyamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan

f. perlindungan asuransi untuk kanatan pariwisata yang memiliki resiko tinggi.

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak dan lanjut usia berhak mendapatkan fasihtas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

# Bagian Kedua Kewajiban

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban:
  - a. memberikan pelayanan dan kemudahan atau fasilitas kepada para pengusaha pariwisata secara optimal;
  - b. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan kepada wisatawan;
  - c. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata;
  - d. memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset aset Daerah yang menjadi daya tarik wisata, dan aset – aset potensial yang belum tergali;
  - e. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
  - f. memberikan penghargaan kepada warga masyarakat dan dunia usaha yang berprestasi sesuai dengan bidangnya;
  - g. memberikan perlindungan dan memfasilitasi terhadap pengembangan karya seni budaya yang merupakan daya tarik wisata;
  - h. menyelenggarakan promosi investasi pengembangan pariwisata; dan

- i. menyelenggarakan diseminasi informasi dalam rangka meningkatkan sadar wisata.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata;
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, dan bersih di lingkungan destinasi pariwisata; dan
- c. berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

#### Pasal 20

Setiap Wisatawan berkewajiban:

- a. berpakaian sopan yang sesuai dengan norma agama, adat istiadat dan budaya
- b. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- c. turut serta menjaga keamanan, kepertiban, kebersihan dan kelestarian lingkungan; dan
- d. berpartisipasi mencegah segala berbuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

# Pasal 21/

Setiap Pengusaha Pariwisata berkewajiban:

- a. melapor apabila usahanya dipindahtangankan, adanya perubahan skala usaha dan/atau perpindahan lokasi/tempat usaha;
- b. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai – nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- c. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- d. memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab;
- e. memberikan pelayanan yang optimal dan tidak diskriminatif;
- f. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum dilingkungan tempat usahanya;
- g. menjaga dan memelihara situasi yang kondusif di lingkungan usahanya;
- h. memberikan perlindungan asuransi pada Usaha Pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
- i. menyediakan fasilitas dan sarana bagi penyandang cacat, lanjut usia dan anak anak sesuai jenis usaha pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang -- undangan;
- j. memprioritaskan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan seni budaya tradisi daerah, serta memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- k. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan, serta melakukan uji kompetensi pada setiap tenaga kerjanya;
- l. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;

- m. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
- n. membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Sadar Wisata dan Sapta Pesona bagi masyarakat disekitarnya.

# Bagian Ketiga Larangan

#### Pasal 22

- (1) Setiap orang dilarang berbuat asusila, berpakaian yang tidak sesuai dengan agama, adat istiadat, budaya dan kearifan lokal ditempat umum.
- (2) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik Daya Tarik Wisata.
- (3) Merusak fisik Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan keunikan Daerah.
- (4) Setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol di tempat umum

# STANDAR DAN SERTIFIKASI

#### Pasal 23

- (1) Produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha dan standar Kompetensi
- (2) Standar usaha dan Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanmelalui sertifikasi usaha.

#### Pasal 24

- (1) Sertifikasi usaha dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

# BAB VII PENDANAAN

#### Pasal 25

Pendanaan kepariwisataan menjadi tanggung jawab bersama antar Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengusaha dan masyarakat.

### Pasal 26

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.

#### Pasal 28

Pemerintah Daerah memberikan peluang pendanaan bagi usaha mikro dan kecil di bidang kepariwisataan.

# BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 29

- (1) Pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan oleh Bupati dalam bentuk pengaturan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan Usaha Pariwisata.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan kapariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan agar tercipta kondisi yang mendukung kepentingan wisat wan, kelangsungan usaha pariwisata dan terpeliharanya objek erta Daya Tarik Wisata beserta lingkungannya.
- (3) Dalam rangka mewujadka pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana tint ksud pada ayat (2), dilakukan upaya:
  - a. peningkatan kualitas dan kuantitas kepariwisataan;
  - b. penyebaran pembangunan kepariwisataan;
  - c. peningkatan aksebilitas pariwisata;
  - d. penciptaan iklim usaha yang sehat di bidang usaha pariwisata;
  - e. peningkatan peran serta swasta dalam pengembangan usaha pariwisata;
  - f. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan usaha pariwisata;
  - g. perlindungan terhadap pelestarian dan keutuhan objek dan daya tarik wisata;
  - h. peningkatan promosi dan pemasaran produk wisata; dan
  - i. peningkatan kerjasama regional, nasional maupun internasional.

# Bagian Kedua Pengawasan

- (1) Pemerintah Daerah melalui perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan.
- (2) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

# BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 31

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dekukan lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bult tersebut,
  - f. meminta bantuan tenaga ahli talam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

    berheni dan atau melarang seseorang
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/ atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

#### BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan sementara kegiatan usaha; dan
  - d. pencabutan tanda daftar usaha dan penghapusan dalam daftar.

- (3) Sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Pengusaha Pariwisata paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari keria.
- (4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha pariwisata dikenakan kepada Pengusaha Pariwisata yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan kepada Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Sanksi pencabutan tanda daftar usaha dan penghapusan dalam daftar usaha pariwisata dikenakan kepada Pengusaha Pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

# BAB XII KETENTUAN PIQANA

(1) Setiap orang yang melanggar kejentuan sebagaimana dimaksud Pasal 22, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 80.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

### BAB XIII KETENTUANPENUTUP

#### Pasal 34

Untuk menunjang Peraturan Daerah ini berlaku efektif maka Peraturan Bupati yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini diterbitkan oleh Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah di sahkan.

#### Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai kepariwisataan di Daerah yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih berlaku sepanjang belum diatur dalam ketentuan yang baru dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

> Ditetapkan di Krui, pada tanggal 22 Oktober 2018

BUPATI PESISIR BARAT,

Dto

**AGUS ISTIQLAL** 

Diundangkan di Krui, pada tanggal 23 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT,

Dto

#### **AZHARI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2018 NOMOR 07

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG: 07/770/PSB/2018



#### **PENJELASAN**

#### ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 7 TAHUN 2018

#### **TENTANG**

#### KETERTIBAN WISATA

#### I. UMUM

Kepariwisataan merupakan suatu kegiatan yang memiliki fungsi strategis dan bersifat multidimensional serta melibatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kegiatan pariwisata berfungsi sebagai penggerak seluruh potensi yang dimiliki daerah dan menjadi pemicu pengembangan kegiatan lain yang memerlukan penanganan secara terpadu, khususnya perencanaan kegiatan pariwisata, pengawasan mutu produk, pembinaan, perizinan dan pengembangan pariwisata daerah menjadi wewenang daerah Kabupaten/Kota.

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor tahun2009 kepariwisataan, tentang Pemerintah Daerah dan wewening mempunyaikewajiban penyelenggaraan atas Pemeratah kepariwisataan.Kewajiban Daerah dalam penyelenggaraankepariwisataandia dara ya menyediakan informasi kepariwisataan, perlindunganke liki, keamanan, keselamatan wisatawan, menciptakan iklim yangkondusif untuk perkembangan wisatawan, menciptakan iklim yangkondusif untuk perkentusah usaha pariwisata yang meliputik bukanya kesempatan yang sama harusaha. memfasitasi, memberikan kepastian hukum, menjadi daya tarik wisata, mengawasi, mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah danmenanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Pemerintah daerah bertugas menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan terhadap keberadaan usaha pariwisata, Promosi Pariwisata Daerah untuk ketertiban penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan. Sejalan dengan semangat Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan kepada Daerah Kabupaten/Kota di bidang kepariwisataan, khususnya pembinaan dan pengaturan kegiatan usaha pariwisata, Promosi Pariwisata Daerah dan kegiatan kepariwisataan lainnya, dibentuklah peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tentang Ketertiban Wisata ini.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2

Huruf a Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa pelaksanaan pembangunan pariwisata harus dapat memberikan manfaat sebesar – besarnya kepada seluruh lapisan masyarakat. Manfaat ini bisa

dalam bentuk manfaat ekonomi berupa terciptanya peluang usaha dan kesempatan kerja serta manfaat sosial dan budaya berupa kesempatan untuk memperoleh informasi dan pengetahuan akibat adanya interaksi sosial yang terjadi akibat adanya kegiatan pariwisata.

Huruf b Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah bahwa pelaksanaan pembangunan pariwisata harus dilaksanakan secara bersama-sama dan dijiwai dengan semangat kebersamaan, menghindari adanya benturan sosial yang dapat mengakibatkan memudarnya nilai-nilai kekeluargaan yang menjadi jiwa dan roh kehidupan sosial masyarakat.

Huruf c Yang dimaksud dengan "asas adil dan merata" adalah bahwa setiap warga masyarakat berhak ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan pariwisata. Sedangkan merata diartikan semua warga negara berhak menikmati hasil – hasil kegiatan pembangunan kepariwisataan sesuai nilai – nilai darmabakti, sumbangan tenaga dan fikiran yang diberikan kepada bangsa dan negara.

Huruf d Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah bahwa pembangunan pariwisata dilaksanakan secara sembang idak hanya menekankan kepada pembangunan ekonomi tetapi juga seimbang dengan pembangunan mental dan karakter sosial serta individu melalui interaksi sosial yang terbangun sebagai akibat, dari adanya tegatan pariwisata disuatu daerah.

Huruf e Yang diplaksud dengan "asas kemandirian"

Huruf e Yang dinaksud dengan "asas kemandirian" adalah bahwa pembangunan kepariwisataan harus dapat membangun semangat kemandirian bangsa untuk tidak tergantung secara sosial maupun ekonomi dari sisi penyediaan sumber daya.

Huruf f Yang dimaksud dengan "asas kelestarian" bahwa pelaksanaan pembangunan pariwisata harus selalu dilaksanakan dengan prinsip menjaga kelestarian sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya sosial dan budaya. Hal ini penting karena tanpa adanya penerapan prinsip pelestarian maka kegiatan pariwisata dapat terjebak pada eksploitasi sumber daya yang berlebihan yang pada gilirannya dapat menimbulkan degradasi sumber daya kerusakan lingkungan tidak menguntungkan bagi yang perkembangan pembangunan pariwisata itu sendiri.

Huruf g Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa pelaksanaan pembangunan pariwisata dilaksanakan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat secara aktif pada semua tahapan pelaksanaan pembangunan kepariwisataan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat lebih banyak mengambil peran, serta menikmati hasil – hasil pembangunan kepariwisataan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat .Disamping itu keterlibatan masyarakat pada semua tahapan pembangunan pariwisata dapat meningkatkan

tanggung jawab sosial masyarakat terhadap pembangunan pariwisata itu sendiri.

Huruf h Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah bahwa pembangunan pariwisata harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip – prinsip berkelanjutan yaitu selalu mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan generasi saat ini dan pemenuhan kepentingan generasi yang akan datang. Penerapan prinsip berkelanjutan ini perlu dilakukan disegala bidang untuk memberikan jaminan pengelolaan dan manfaat jangka panjang.

Huruf i Yang dimaksud dengan "asas demokratis" adalah pembangunan pariwisata agar dilaksanakan dengan mengedepankan keadilan dan musyawarah, sehingga tercipta harmoni sosial dan politik, maupun ekonomi serta berusaha menyelesaikan masalah masalah berdasarkan asas musyawarah mufakat. Dalam pelaksanaannya pembangunan pariwisata dilaksanakan dengan semangat kebersamaan kepentingan. pemangku dengan mengkoordinasikan kebutuhan masing nasing pemangku kepentingan dengan tanpa kepentinya dersama.

Huruf j Yang dikaksud dengan "asas kesetaraan" h bahwa takan pelaksanaan pembangunan adalah pembangunan Manya kesetaraan antar pemangku pariwisata kerlu pernerintah, kepentingan pelaku usaha tahapan masyarakat dalam setiap pelaksanaan dari tahap perumusan pembangunan kebijakan, implementasi kebijakan dan tahap pengendalian serta evaluasi atas pelaksanaan kebijakan. Masing - masing pemangku kepentingan memiliki kedudukan yang setara dalam setiap tahapan pembangunan pariwisata.

Huruf k Yang dimaksud dengan "asas kesatuan" adalah bahwa kegiatan pembangunan kepariwisataan khususnya kegiatan pengembangan pariwisata nusantara dimaksudkan untuk memupuk rasa cinta tanah air dan kesatuan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Huruf l Yang dimaksud dengan "asas propesionalisme" adalah bahwa bahwa pelaksanaan pembangunan pariwisata dilaksanakan dengan mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21 hurul (d) ying dimaksud dengan informasi yang akurat adalah yang berisi tentang:

a. Identitas Wisatawan

- b. Asal informasi yang didapatkan wisatawan tentang Kabupaten Pesisir Barat
- c. Rencana Kunjungan Wisata
- d. Lama tinggal wisatawan di Kabupaten Pesisir Barat.

Pasal 22 ayat (1) yang dimaksud dengan Perbuatan Asusila adalah semua kegitan/ tindakan yang berkonotasi seksual.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

BAEKAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAMBAHAN LEMBARON NOMOR 48